

 **YAYASAN RAUDHATUL ILMI TAMALANREA**

 **STATUS BADAN HUKUM, NPWP: 02.462.931.3-801.000**

 **P E N G U R U S**

 **Sekretariat : Masjid Ikhtiar Tamalanrea Kompleks Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea Jaya**

 **Kode Pos 90245 Telp. (O411) 5058295, 587012**

 Makassar, 12 Desember 2010,-

No. : 012/YRIT/XII/2010.

Lamp. : -

Hal : Tanggapan hasil Rekonsiliasi

Kepada yth. Bapak Prof. Dr. H. Hamka Naping, M.A.

Di

 Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemberitahuan Bapak secara lisan dan tulisan mengenai hasil upaya rekonsiliasi maka dengan ini kami dari Pengurus Masjid mengajukan tanggapan sesuai dengan kewenangan kami berdasarkan pada aturan yang digariskan oleh Anggaran Dasar (AD) yang tertera dalam akta Pendirian Yayasan Raudhatul Ilmi Tamslsnrea (YRIT) dengan sikap sebagai berikut:

1. Keberadaan YRIT yang didirikan oleh mantan pengurus masjid yang semuanya masih hidup sekarang ini, merupakan merupakan upaya atau ijtihad pengurus tersebut untuk menjadikan kegiatan Masjid Ikhtiar semakin berkembang dimasa-masa yang akan datang, hal ini kita sudah dengarkan langsung dari ketua pembina dan anggota lain-lainnya.

Mengenai kekhawatiran adannya pembina yang akan melahirkan “anak cucu durhaka” yang akan menuntut (meng “claim”) bahwa masjid adalah milik neneknya (pembina sekarang ini), merupakan kekhawatiran yang mengada-ada. Karena masjid ini adalah milik Yayasan Muslim Pancasila, bahkan kita semua ketahui di Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea ini, tanah rumah yang kita tinggali inipun bukan milik kita. Dalam pasal 1, UU No. 16. Tahun 2001, yang pasal ini tida dirubah pada UU No. 28, tahun 2004 mengenai yayasan disebutkan: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagaman ... selanjutnya pada pasal 5 pada UU No. 16, 2001 dan UU No. 28. 2004. disebutkan: “Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung dengan uang baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas”. Jadi dari pasal-pasal tersebut memperlihatkan bahwa mustahil pembina atau anak cucunya tersebut dapat menjadi menuntut hak kepemilikan Masjid tersebut. Tapi apabila hal tersebut masih dikhawatirkan juga, maka perlu hal ini diagendakan dalam rapat kerja agar dirobah dengan wacana yaitu meminta supaya pembina mengundurkan diri pada setiap 5 tahun sekali dan diangkat pebina baru yang sesuai dengan kriteria yang disepakati bersama dan sehingga dapat dijadikan semacam konvensi pengelolaan YRIT dimasa akan datang. Mengenai mekanisme perubahan AD seperti ini selayaknya bagi kita yang mengerti hukum disalurkan dengan cara-cara yang diatur oleh hukum, bukan berdasarkan kecurigaan yang tidak mendasar, dengan cara mengagendakan pembahasan tersebut pada rapat kerja atau musyawarah lainya menurut aturan yang berlaku.